



PUTUSAN
Nomor 515K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUMARMI binti KAMARAH;**
2. **SUDJONO bin KAMARAH;**
3. **ADJAR MULYO bin KAMARAH;**

Ketiganya, bertempat tinggal di Dusun Kweden, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

4. **ENDANG RISTIANINGSIH binti KAMARAH**, bertempat tinggal di Dusun Sobo, Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Kesemuanya dalam hal memberi kuasa kepada Abdul Madjid, S.H., M.B.A., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nusa Indah Nomor 40 Tulungrejo-Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding;

L a w a n

SUYONO bin PAIRIN, bertempat tinggal di Dusun Garas RT 01 RW 01, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hanafi, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Katang Jalan Pamenang IV Nomor B-15, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

D a n :

1. **YONATAN bin Rianto**, bertempat tinggal di Dusun Kweden RT 29, RW 04, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
2. **KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN NGASEM, KABUPATEN KEDIRI;**
3. **KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN KEDIRI**, berkedudukan di Jalan Veteran Kediri;

Halaman1 dari 18hal.Put.Nomor 515 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembandingan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, dulu di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Sugito bin Bokromo dengan Masripah binti Saripin;
2. Bahwa, dalam perkawinannya antara Sugito bin Bokromo dengan Masripah binti Saripin tidak membuahkan anak seorang pun juga dan perkawinannya dengan Masripah putus karena cerai;
3. Bahwa, dengan adanya perceraian dengan Masripah binti Saripin tersebut akhirnya Sugito bin Bokromo nikah lagi secara illegal (Sirri) dengan seorang perempuan bernama Srah binti Marjan dan juga tidak pernah dikaruniai anak;
4. Bahwa, perlu diperjelas dan dipertegas, bahwa Sugito bin Bokromo semasa hidupnya dalam perkawinannya baik dengan Masripah binti Saripin maupun dengan Tumirah binti Marjan tidak pernah menghasilkan anak akan tetapi Sugito bin Bokromo telah mempunyai 1 (satu) orang Saudara laki-laki sekandung yang bernama Kamarah bin Bokromo;
5. Bahwa, semasa hidupnya Sugito bin Bokromo dalam perkawinannya yang pertama dengan Masripah binti Saripin maupun perkawinannya secara illegal dengan Tumirah binti Marjan tidak pernah menghasilkan harta yang berupa tanah, rumah dan atau harta gono gini. Akan tetapi Sugito bin Bokromo sejak pernikahannya dengan Masripah binti Saripin telah membawa harta asal yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Bokromo;
6. Bahwa, adapun harta asal/bawaan yang dibawa Sugito bin Bokromo dari orang tuanya adalah:
 - Sebidang tanah pekarangan berikut sebuah bangunan rumah gedung berdiri di atasnya lengkap dengan bagian-bagiannya yang tercatat di

Halaman2 dari 18hal.Put.Nomor 515 K/Pdt/2017



dalam buku C Desa dengan kahir Nomor 747, Persil Nomor 72, Kelas d 1, luas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi atas nama Sugito yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur tanah milik Hariyanti;
- Sebelah Selatan Jalan Desa;
- Sebelah Barat tanah milik Mongid;
- Sebelah Utara tanah milik Mongit, Hudi;

Yang untuk selanjutnya mohon disebut "Tanah Objek Sengketa";

7. Bahwa, tepatnya pada tanggal 31 Januari 1990 Sugito bin Bokromo telah meninggal dunia yang kemudian pada tanggal 3 Oktober 1999 Tumirah menyusul meninggal dunia pula;
8. Bahwa, dengan meninggalnya Sugito bin Bokromo tersebut, maka sebagai ahli waris yang sah dari Sugito bin Bokromo adalah Kamarah bin Bokromo dan ia berhak mewarisi harta peninggalan Sugito bin Bokromo seperti yang tercantum dalam posita gugatan angka 6 di atas;
9. Bahwa, tepatnya pada tanggal 29 Juni 1995 Kamarah bin Bokromo telah meninggal dunia dan semasa hidupnya ia telah menikah dengan Kartini bin Kartiman (telah meninggal dunia tanggal 31 Mei 2015) dan dari perkawinannya telah menghasilkan 4 (empat) orang anak, masing-masing:
 - 9.1. Sumarmi binti Bpk. Kamarah (Penggugat I);
 - 9.2. Sudjono bin Bpk. Kamarah (Penggugat II);
 - 9.3. Adjar Mulyo bin Bpk. Kamarah (Penggugat III);
 - 9.4. Endang Ristianingsih binti Bpk. Kamarah (Penggugat IV);Atau disebut Para Penggugat;
10. Bahwa, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1999 Tumirah atau istri illegal dari Sugito bin Bokromo tersebut meninggal dunia;
11. Bahwa, dengan meninggalnya Tumirah binti Marjan tersebut secara tiba-tiba objek tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Suyono bin Pairin (Tergugat) tanpa alas hak atau dasar hukum yang benar, hingga sekarang sudah ada 16 (enam belas) tahun lamanya, hingga yang demikian ini perbuatan Tergugat adalah benar-benar dan jelas-jelas melawan hukum karenanya ia patut dihukum;
12. Bahwa dengan meninggalnya Kamarah bin Bokromo tersebut maka sebagai Waris Pengganti dari Kamarah bin Bokromo adalah Para Penggugat yaitu Sumarmi binti Kamarah, Sudjono bin Kamarah, Adjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo binti Kamarah dan Endang Ristianingsih binti Kamarah dan mereka secara yuridis berhak untuk mewarisi harta peninggalan Sugito bin Bokromo;

13. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat merugikan kepentingan Para Penggugat, maka menurut hukum Para Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat;

Bahwa, selain itu untuk perkara pidananya akan dilaporkan secara terpisah di Kepolisian setempat terhadap yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan membantu melakukan tindak pidana/kejahatan dalam perkara ini;

14. Bahwa, tanah rumah objek sengketa tersebut sejak dikuasai oleh Tergugat yaitu pada tahun 1999 yang oleh Tergugat telah disewakan kepada orang lain dan yang terakhir disewakan kepada Turut Tergugat I yaitu Yonatan bin Rianto sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

15. Bahwa, adapun tanah rumah objek sengketa tersebut apabila disewakan per tahunnya secara umum dengan harga sewa rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kalau 16 tahun = $Rp10.000.000,00 \times 16 = Rp160.000.000,00$ (seratus enam puluh juta rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat dengan sekaligus tanpa angsur-angsur kepada Para Penggugat dan mohon untuk dihitung kelipatannya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanah objek sengketa nyata-nyata telah diserahkan secara riil kepada Para Penggugat;

16. Bahwa, sebenarnya Para Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini di tingkat Desa secara kekeluargaan. Namun Tergugat menolak, dan selalu menghindar serta bersikukuh bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara sah, yang akhirnya dengan terpaksa perkaranya diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

17. Bahwa, dengan melihat kenyataan yang sedemikian itu maka menimbulkan hak bagi Para Penggugat untuk menuntut Tergugat serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun juga;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, sangat dikhawatirkan oleh Para Penggugat kelak Tergugat tidak melaksanakan Isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini dan selain itu Para Penggugat punya sangkaan kuat kepada Tergugat akan iktikad buruknya yang dimungkinkan untuk memindahtangankan atau menjual tanah-tanah objek sengketa kepada pihak lain. Untuk itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah-tanah objek sengketa tersebut di atas (pada angka 6);
19. Bahwa, semasa hidupnya Sugito bin Bokromo tidak pernah memindahtangankan tanah, rumah tersebut kepada pihak lain baik secara hibah maupun secara jual beli;
20. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka wajar apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sugito bin Bokromo semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak seorang pun baik untuk untuk perkawinannya yang pertama Masripah binti Saripin maupun perkawinan secara ilegal dengan Tumirah binti Marjan;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sugito bin Bokromo (Waris Pengganti dari Kamarah bin Bokromo);
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan berikut sebuah bangunan rumah gedung berdiri di atasnya lengkap dengan bagian-bagiannya yang tercatat di dalam buku C Desa dengan kohir Nomor 747, Persil Nomor 72, Klas d 1, luas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi atas nama Sugito yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur tanah milik Hariyanti;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Jalan Desa;
- Sebelah Barat tanah milik Mongid;
- Sebelah Utara tanah milik Mongit, Hudi;

Adalah merupakan harta asal/harta bawaan Almarhum Sugito dari ayahnya yang bernama Bokromo;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Sugito bin Bokromo seperti pada petitum angka 4 di atas;
6. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat, Suyono bin Pairin adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang telah disewakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I yang bukan milik Tergugat adalah melawan hukum serta tidak sah dan harus dibatalkan oleh hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan kontan, sekaligus, tanpa angsur-angsur;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Para Penggugat untuk per harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun juga;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas tanah objek sengketa yang tercantum pada petitum angka 4 di atas;
12. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adapun *verzet*, banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Turut Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2015 mendalilkan kalau tanah objek sengketa seluas ± 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, adalah harta asal peninggalan Almarhum Sugito yang dalam perkawinannya semasa hidupnya Almarhum Sugito tidak dikaruniai seorang anakpun;
2. Almarhum Sugito semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) saudara sekandung yaitu bernama: 1. Pairin, 2. Sadjuri (Almarhum), 3. Ruslan (Almarhum) dan 4. Rusni;
3. Bahwa dengan demikian surat gugatan Para Penggugat subjek hukumnya tidak lengkap karena tidak menarik Pairin dan Rusni sebagai pihak dalam perkara ini yang merupakan saudara sekandung dan ahli waris dari Alm. Sugito;
4. Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris dari Sugito yaitu Pairin dan Rusni turut sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima";

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi sebagaimana menurut hukum acara yang berlaku dapat mengajukan gugat balik (rekonvensi), dan yang selanjutnya sebagai pembeda sebutan dalam perkara ini, semula Tergugat Konvensi sekarang disebut Penggugat Rekonvensi, sedang Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi (Pasal 132 a dan b HIR);
2. Bahwa hal-hal yang telah dimuat dalam jawaban gugatan konvensi, mohon hal yang ada relevansinya dalam perkara ini sebagai dianggap pula tertuang dan dapat dijadikan sebagai alasan dalam gugatan rekonvensi yang pada pokoknya akan diuraikan sebagai di bawah ini;
3. Bahwa dalam perkawinannya antara Sugito dengan Masripah tidak membuahkan seorang anakpun dan perkawinannya dengan Masripah tersebut putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Sugito bercerai dengan Masripah, akhirnya Sugito kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Tumirah dan juga dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa karena dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak, akhirnya Sugito dengan Tumirah mengambil seorang anak angkat dari keponakannya Sugito bernama Suyono (Penggugat Rekonvensi) yaitu anak dari Pairin;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah diasuh oleh Sugito dan Tumirah sejak berusia 2 bulan dan telah dipelihara sebagai anak kandung sendiri;
7. Bahwa demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menganggap kedua suami istri (Sugito dan Tumirah) tersebut adalah orang tua sendiri, dan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai perasaan sebagai anak angkat, melainkan sebagai anak kandung sendiri;
8. Bahwa suami istri Sugito dengan Tumirah mempunyai harta bersama berupa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 713 atas nama Pemegang Hak Tumirah seluas 620 (enam ratus dua puluh) meter persegi, berikut sebuah bangunan rumah gedung berdiri di atasnya lengkap dengan bagian-bagiannya tercatat dalam buku C Desa Nomor 825, persil Nomor 72 Klas d.1, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat tanah milik Mongid;
 - Sebelah Utara tanah milik Mongid, Herdi;
 - Sebelah Timur tanah milik Hariyati;
 - Sebelah Selatan Jalan Desa;

Yang sekarang menjadi objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan hukum menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 713 atas nama Pemegang Hak Tumirah seluas 620 (enam ratus dua puluh) meter persegi, berikut sebuah bangunan rumah gedung berdiri di atasnya lengkap dengan bagian-bagiannya tercatat dalam buku C Desa Nomor 825, persil Nomor 72 Klas d.1, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri tersebut di atas adalah harta peninggalan (gono gini) Almarhum Sugito dengan Tumirah;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi (Suyono) adalah anak angkat sah dari Almarhum suami istri Sugito dengan Tumirah;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi (Suyono) adalah ahli waris dari Almarhum suami istri Sugito dengan Tumirah yang berhak atas harta peninggalannya tersebut di atas;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Turut Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini;
2. Gugatan tersebut *obscuur libel* atau *error in subjecto*;
Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, seseorang atau badan hukum dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata bila yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW. Menunjuk posita gugatan, pihak Para Penggugat tidak menguraikan dengan tegas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang mengakibatkan kerugian pihak Para Penggugat, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan salah pihaknya (*error in subjecto*) utamanya terhadap Turut Tergugat III;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
Bahwa Para Penggugat memasukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini adalah salah subjek, hal ini karena:
 - a. Dalam posita gugatan menyatakan bahwa status tanah objek sengketa masih berupa Tanah Yasan (Hak Milik Adat) yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 747, Persil 72, Klas d 1, seluas \pm 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi atas nama Sugito, terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
 - b. Dalam posita gugatan tidak dijelaskan bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karena tanah objek sengketa masih berstatus sebagai Tanah Yasan (Hak Milik Adat) maka data fisik, yuridis dan Administrasinya masih berada di Kantor Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri (Turut Tergugat II), bukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Turut Tergugat III) serta belum merupakan kewenangan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Gpr. tanggal 4 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sugito bin Bokromo semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak seorangpun baik untuk perkawinannya yang pertama dengan Masripah binti Saripin maupun perkawinannya yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri dengan Tumirah binti Marjan;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sugito bin Bokromo (Waris Pengganti dari Kamarah bin Bokromo);
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang berupa:

Sebidang tanah pekarangan berikut sebuah bangunan rumah gedung berdiri di atasnya lengkap dengan bagian-bagiannya yang tercatat di dalam buku C Desa dengan kahir Nomor 747, Persil Nomor 72, Klas d 1, Luas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi atas nama Sugito yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur tanah milik Hariyanti;
- Sebelah Selatan Jalan Desa;
- Sebelah Barat tanah milik Mongid;
- Sebelah Utara tanah milik Mongit, Hudi;

Adalah merupakan harta asal/harta bawaan Almarhum Sugito dari ayahnya yang bernama Bokromo;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Sugito bin Bokromo seperti pada petitum angka 4 di atas;
6. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat (Suyono bin Pairin) yang telah menyewakan tanah objek sengketa yang bukan hak/milikinya kepada Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Para Penggugat untuk per harinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun juga;
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sejumlah Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT SBY., tanggal 7 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Gpr., tanggal 4 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Terbanding seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 713 luas 620 (enam ratus dua puluh) meter persegi atas nama Tumirah beserta bangunan rumah gedung yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 825, Persil Nomor 72 Klas d.1 terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri adalah harta peninggalan Almarhum Sugito dengan Tumirah;
3. Menyatakan Pembanding adalah anak angkat sah Almarhum Sugito dengan Tumirah;
4. Menyatakan Pembanding adalah ahli waris Almarhum Sugito dengan Tumirah yang berhak atas harta peninggalannya tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding pada tanggal 2 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Gpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 November 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan Kontra Memori

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Para Pemohon Kasasi sepakat dan sependapat dengan pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya;

B. Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini benar-benar salah dalam putusannya yaitu telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya seperti yang telah dikehendaki oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 15 yang menganggap bahwa bukti P-8 tentang Surat Keterangan Waris adalah merupakan surat di bawah tangan yang dianggap bukti permulaan surat, yang tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sedemikian ini adalah benar-benar telah melenceng dari ketentuan-ketentuan dan aturan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam bukti P-8 tersebut;

Bahwa, bukti P-8 telah didukung dan dikuatkan dengan ikut sertanya Kepala Desa Karangrejo mengakui dan membenarkan serta membubuhkan tanda tangan yang dilengkapi dengan stempel jabatannya dan begitu pula telah dikuatkan oleh Camat selaku pejabat dalam wilayahnya (Camat Ngasem), sehingga bukti tersebut benar-benar telah mempunyai kekuatan pembuktian/bukti sempurna. Dan selain itu bukti P-8 tersebut telah didukung dengan keterangan saksi Mungit, Tajudin, dan Solekan di bawah sumpah dan di depan persidangan. Ia telah memberikan keterangan bahwa Kamarah adalah Saudara kandung Sugito, hal tersebut di persidangan tidak pernah disangkal/dibantah oleh Termohon Kasasi, karenanya *Judex Facti*

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya benar-benar telah tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya yang dikehendaki oleh undang-undang karenanya pertimbangan tersebut harus dibatalkan dan atau batal demi hukum. Dan Bahwa *Judex Facti* dapat dikatakan pula telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yaitu dalam pertimbangannya hanya mendasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi saja tanpa mempertimbangkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang berupa bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9. Adapun alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah Bukti T-1 yang sama dengan TT III-I yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 713/Desa Karangrejo;

2. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya benar-benar telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yaitu Termohon Kasasi telah menggunakan/mengajukan alat bukti yang bertanda T-2 berupa C Desa Nomor 825 Persil 74 Klas D1 luas 620 (enam ratus dua puluh) meter persegi yang tidak ada aslinya yang tertulis atas nama Tumirah. Setelah diadakan pemeriksaan setempat di lokasi atas objek sengketa yang kemudian dilanjutkan di Kantor Desa Karangrejo untuk melakukan pemeriksaan buku C Desa Karangrejo atas kebenaran bukti T-2 tersebut, ternyata setelah ditunjukkan oleh Kepala Desa Karangrejo Kohir/C Desa Nomor 825 bukan atas nama Tumirah melainkan atas nama Tarobi dan selain itu bukti C Desa 825 atas nama Tarobi luasnya berbeda yaitu hanya 0,029 (290 m²) bukan 0.07 (700 m²) sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti surat T-2 tersebut adalah bukti yang palsu atau dipalsukan. Bahwa terhadap bukti T-2 yang dipalsukan tersebut *Judex Facti* tidak pernah menyentuh dalam pertimbangan dan atau tidak pernah dimuat dalam pertimbangan, sehingga dapat dikatakan bahwa *Judex Facti* telah lalai, tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini harus dibatalkan dan atau batal demi hukum;
3. Bahwa, selain itu bukti C Desa yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah bertanda P-9 atas nama Sugito dengan kohir 747 Persil Nomor 59, Kelas d1 luas 0,078 telah dibukakan oleh Kepala Desa Karangrejo ternyata belum pernah dipindahtangankan kepada orang lain dan atau belum pernah didaftarkan di Kantor BPN Kabupaten Kediri sehingga bukti P-9 adalah benar-benar merupakan harta asal milik

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugito dan bukan harta gono-gini antara Sugito dengan Tumirah. Bahwa terhadap kebenaran bukti P-9 tersebut ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya juga tidak pernah dimuat dalam pertimbangannya, sehingga *Judex Facti* benar-benar telah lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang dan atau dapat juga dikatakan telah salah di dalam penerapan hukum serta adanya pelanggaran hukum dalam perkara ini, dalam pertimbangannya, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 339/Pdt/2016/PT SBY., sudah selayaknya dan seharusnya dibatalkan dan atau batal dari hukum;

4. Bahwa, selain itu pula perlu diperjelas bahwa C Desa adalah merupakan bukti sebagai dasar untuk mengajukan Sertifikat di Kantor Pertanahan, bahwa oleh karena bukti T-2 yang sama dengan bukti TT III-6 yang diajukan kepada Kantor BPN untuk pengajuan Sertifikat Hak Milik atas nama Tumirah yang tidak pernah tercatat di Buku C Desa Karangrejo atau dengan kata lain menggunakan bukti palsu atau yang dipalsukan dan bukti tersebut tidak pernah dipertimbangkan dalam putusannya tentang kepalsuannya, maka *Judex Facti* benar-benar telah lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dapat dikatakan telah salah dalam penerapan hukum serta adanya pelanggaran hukum dalam pemeriksaan pada perkara ini, sehingga putusan PT Surabaya tanggal 7 September 2016 Nomor 339/Pdt/2016/PT Sby., sudah sepatutnya dan selayaknya serta seharusnya dibatalkan dan atau batal demi hukum; Bahwa, dengan demikian maka sertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 713 luas 620 (enam ratus dua puluh) meter persegi atas nama Tumirah yang berangkatnya didasarkan pada alat bukti palsu dan atau dipalsukan yaitu berupa C Desa Nomor 825, Persil 72, Klas D1, Desa Karangrejo, yang bertanda T-2 yang diajukan oleh Termohon Kasasi Tumirah, maka menurut hukum sertifikat tersebut mengandung cacat hukum, tidak sah menurut hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

C. Dalam Rekonvensi

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Suyono adalah anak angkat dari Sugito;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Mungit, Tajudin, Solekan, Sukalim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramelan, dan Supriyadi yang kesemuanya menerangkan bahwa Suyono hanya ngenger atau ikut Sugito saja. Dan para saksi tidak pernah menerangkan bahwa Suyono telah diumumkan oleh Sugito tentang pengangkatan anak yang mana saksi dari Termohon Kasasi hanya menerangkan diundang kenduri saja oleh Sugito tentang Suyono diambil anak angkat atau tidak para saksi tidak pernah tahu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-8 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 7 Oktober 1999 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi yang tidak didukung secara kuat dengan pembuktian lainnya, tidak jelas hubungan darah antara Kamarah/pihak Penggugat Konvensi dengan Sugito suami siri Tumirah;

Bahwa tanah objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik adalah atas nama Tumirah dan selama menikah dengan Sugito, Tumirah tidak memiliki anak;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak angkat dari pasangan suami istri Tumirah dan Sugito sehingga berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut;

Bahwa selain hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan objek sengketa adalah harta bawaan dari Sugito;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUMARMI binti KAMARAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.SUMARMI binti KAMARAH, 2. SUDJONO bin KAMARAH, 3. ADJAR MULYO bin KAMARAH dan 4. ENDANG RISTIANINGSIH binti KAMARAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)